



Kelurahan Kemayoran

Jl. Kepu Barat. No.5, RT.9/RW.3 10620 0214214661

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Kemayoran

Standar pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris

No. SK : 24 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (Asli) yang menyebutkan lokasi tanah
2. FC KTP terbaru Pemohon atau KTP Kuasa Jika dikuasakan
3. FC KK terbaru Pemohon
4. FC Pelunasan {PBB} (tidak ada tunggakan dari UPPRD)
5. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah (asal usul)
6. Surat Keterangan Ahli Waris Jika tanah merupakan warisan
7. Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/ Surat Hibah
8. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh RT, RW dan Saksi (disertai dengan melampirkan FD KTP saksi)
9. FC Surat Keterangan Tanah dari BPN
10. Surat Pernyataan tidak sengketa yang diketahui oleh RT RW
11. Berita Acara Peninjauan Lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas PTSP
4. Petugas Kelurahan melakukan verifikasi berkas
5. Petugas memproses penandatanganan surat pengantar Peningkatan hak Atas Tanah (kelurahan)
6. Pemohon menerima surat pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah (PTSP)

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

7-14 Hari kerja / pemohon apabila berkas lengkap



Kelurahan Kemayoran

Jl. Kepu Barat. No.5, RT.9/RW.3 10620 0214214661

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Kemayoran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hak Atas tanah Eks Kota Praja

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Kemayoran

Jl. Kepu barat No. 5

telp : 021-4209884

Fax : 0214214661

Email : kelurahankemayoran@gmail.com